



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN RADIO REPUBLIK INDONESIA BENGKULU

TENTANG PENYIARAN PUBLIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI BENGKULU

Nomor: 5259 /UN30/KS/2021 Nomor: 5487/RRI-BKL/05/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, berlokasi di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Nenny Afrantiny, S.Sos., Kepala RRI Bengkulu dalam hal ini bertindak selaku untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Bengkulu, berkedudukan di Jalan S.Parman No. 31 Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam hal memberikan informasi, publikasi bidang penyiaran, pendidikan, penelitian kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai payung hukum kerja sama **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dalam rangka melaksanakan kerja sama antara **PARA PIHAK** tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Informasi dibidang Penyiaran

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah penyiaran, publikasi dan informasi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

1 4.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan atau atas kesepakatan bersama.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

14.

PIHAK KESATU:

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371A

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170 Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

PIHAK KEDUA:

Radio Republik Indonesia Bengkulu

Alamat : Jalan S. Parman No 31, Simpang Skip, Kota Bengkulu

U.p. : Bidang Siaran RRI Bengkulu

Telepon : (0736) - 21304 Faksimile : (0736) - 21846

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tandatangani.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS BENGKULU

. RIDWAN NURAZI, SE, M.Sc

PIHAK KEDUA RRI BENGKULU



94197AJX194617949